



# BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

## INSTRUKSI

NOMOR **92** TAHUN 2019

## TENTANG

PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA  
UMUM YANG DIBERIKAN KELURAHAN

### BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Dalam rangka menjamin Ketersediaan Sarana dan Prasarana Umum yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tepat sasaran dan berfungsi dengan baik, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Kabupaten  
2. Para Asisten  
3. Inspektur Pembantu  
4. Para Camat  
5. Para Lurah  
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk

- KESATU : Melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan penyediaan sarana dan prasarana umum yang diberikan oleh kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA : Dalam hal pelaksanaan pengawasan agar berkoordinasi sesuai tupoksi masing-masing
- KETIGA : Melaporkan hasil pelayanan penyediaan sarana dan prasarana yang diberikan oleh kelurahan berikut pelaksanaan pengawasannya kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkala

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 Mei 2019

 BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,

  
Drs. H. Husein Murad, M.Si  
NIP. 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

